



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah berlaku efektif, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024

tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 2025 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025 Nomor 24), diubah pada bagian Lampiran I, II, dan III, sehingga Lampiran I, II, dan III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN UMUM YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
3. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
4. satuan biaya uang makan, uang lembur dan uang makan lembur;
5. Satuan biaya sewa kendaraan;
6. Satuan biaya pengadaan bahan makanan; dan
7. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.

- 2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) Besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran
 - 3) Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) Besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh

persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengadakan 30 (tiga puluh paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi,

bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri dari lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Dirigen

Honorarium dirigen diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia pada pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.5 Honorarium Pembaca Doa

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai pembaca doa pada pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.6 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klarifikasi (batasan jumlah keanggotaan)		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II (II.a II.b)	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas

jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif

untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten.
- b. Lulusan Diploma satu/Diploma dua/Diploma tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten.
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten.
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten, dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat

keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1. 10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan

pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat

keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 1.15. Honorarium Tenaga Kerja Non-PNS di Lingkungan Pemerintah
Honorarium tenaga kerja Non-PNS di lingkungan pemerintah merupakan honor yang diterima oleh tenaga kerja yang ditetapkan oleh Kepala SKPD sebagai tenaga kerja Non-PNS di SKPD tersebut.
- 1.16 Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan
Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai juri perlombaan/pertandingan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah sepanjang orang yang ditunjuk sebagai juri bukan merupakan pegawai pemerintah yang bertindak sebagai penyelenggara. Untuk pegawai pemerintah baik PNS maupun Non-PNS yang ditetapkan sebagai juri oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah, dapat diberikan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini.
- 1.17 Honorarium Pada Kecamatan
Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu yang berkaitan dengan masyarakat, memelihara stabilitas dan pembangunan di daerah.
Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d. Rp2,5 Miliar	OB	Rp1.970.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d. Rp5 Miliar	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d. 10 Miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d. Rp25 Miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d. Rp50 Miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d. Rp75 Miliar	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d. Rp100 Miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d. Rp250 Miliar	OB	Rp4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d. Rp500 Miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d. Rp750 Miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar	OB	Rp1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d. Rp2,5 Miliar	OB	Rp1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d. Rp5 Miliar	OB	Rp2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d. 10 Miliar	OB	Rp2.520.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d. Rp25 Miliar	OB	Rp2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d. Rp50 Miliar	OB	Rp3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d. Rp75 Miliar	OB	Rp3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d. Rp100 Miliar	OB	Rp4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d. Rp250 Miliar	OB	Rp4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d. Rp500 Miliar	OB	Rp5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d. Rp750 Miliar	OB	Rp5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun	OB	Rp6.140.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d. Rp2,5 Miliar	OB	Rp770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d. Rp5 Miliar	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d. 10 Miliar	OB	Rp990.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d. Rp25 Miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d. Rp50 Miliar	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d. Rp75 Miliar	OB	Rp1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d. Rp100 Miliar	OB	Rp2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d. Rp250 Miliar	OB	Rp2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d. Rp500 Miliar	OB	Rp2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d. Rp750 Miliar	OB	Rp3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun	OB	Rp3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d. Rp2,5 Miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d. Rp5 Miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d. 10 Miliar	OB	Rp860.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d. Rp25 Miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d. Rp50 Miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d. Rp75 Miliar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d. Rp100 Miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d. Rp250 Miliar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d. Rp500 Miliar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d. Rp750 Miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d. Rp2,5 Miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d. Rp5 Miliar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d. 10 Miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d. Rp25 Miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d. Rp50 Miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d. Rp75 Miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d. Rp100 Miliar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d. Rp250 Miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d. Rp500 Miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d. Rp750 Miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar	OP	Rp1.020.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d. Rp2,5 Miliar	OP	Rp1.270.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d. Rp5 Miliar	OP	Rp1.520.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d. Rp10 Miliar	OP	Rp1.780.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d. Rp25 Miliar	OP	Rp2.120.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 Miliar s.d. Rp50 Miliar	OP	Rp2.450.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d. Rp75 Miliar	OP	Rp2.790.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d. Rp100 Miliar	OP	Rp3.130.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d. Rp250 Miliar	OP	Rp3.580.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d. Rp500 Miliar	OP	Rp4.030.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d. Rp750 Miliar	OP	Rp4.490.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar	OP	Rp920.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d. Rp2,5 Miliar	OP	Rp1.140.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Miliar s.d. Rp5 Miliar	OP	Rp1.370.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 Miliar s.d. Rp10 Miliar	OP	Rp1.600.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 Miliar s.d. Rp25 Miliar	OP	Rp1.910.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp25 Miliar s.d. Rp50 Miliar	OP	Rp2.210.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 Miliar s.d. Rp75 Miliar	OP	Rp2.520.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d. Rp100 Miliar	OP	Rp2.820.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 Miliar s.d. Rp250 Miliar	OP	Rp3.230.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 Miliar s.d. Rp500 Miliar	OP	Rp3.640.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 Miliar s.d. Rp750 Miliar	OP	Rp4.040.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 Miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	j. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	k. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	l. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	m. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	n. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	o. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium <i>Dirijen</i>	OK	Rp250.000,00
	1.4.5. Honorarium Pembaca Doa	OK	Rp250.000,00
	1.4.6. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp750.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
1.7	HONORARIUM PENYULUH NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SMA	OB	Rp2.100.000,00
	1.7.2. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00
	1.7.3 Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000,00
	1.7.4. Magister (S-2)	OB	Rp2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata ujian	Rp5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata ujian	Rp7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00
1.14	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.15.1 Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000,00
	1.15.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000,00
	1.15.3 Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000,00
	1.15.4 Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000,00
	1.15.5 Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000,00
1.15	HONORARIUM TENAGA KERJA NON-PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH		
	1.15.1. Jasa Keamanan		
	a. Jasa Keamanan	OB	Rp3.980.000,00
	b. Jasa Keamanan Pasar	OB	Rp1.500.000,00
	1.15.2. Jasa Sopir		
	a. Jasa Tenaga Sopir	OB	Rp3.980.000,00
	b. Sopir Alat Angkut (Operasional)	OB	Rp1.400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Operator Alat Berat	OB	Rp2.000.000,00
	d. Sopir Mobil Angkutan Sampah	OB	Rp2.000.000,00
	1.15.3.Jasa Tenaga Lainnya		
	a. Petugas Kebersihan Kantor	OB	Rp.2.100.000,00
	b. Petugas Kebersihan Taman/Kota	OB	Rp1.500.000,00
	c. Petugas Kebersihan Makam	OB	Rp800.000,00
	d. Jasa Tenaga Administrasi Umum, Keuangan, Pendidikan, Kesehatan dan Tenaga Lainnya	OB	Rp800.000,00
	e. Operator Aplikasi SIMDA dan Operator Aplikasi Lainnya	OB	Rp600.000,00
	f. Honor Verifikator/Penguji SPJ pada SKPD		Rp450.000,00
	g. Honor Verifikator Dana BOS	OB	Rp500.000,00
	1.15.4. Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
	a. Asisten KDH	OB	Rp5.500.000,00
	b. Asisten WKDH	OB	Rp2.700.000,00
	c. Asisten Rumah Tangga KDH	OB	Rp2.500.000,00
	d. Asisten Rumah Tangga WKDH	OB	Rp1.700.000,00
	e. Pramusaji Rumah Dinas KDH/WKDH	OB	Rp2.200.000,00
	f. Tukang Kebun Rumah Dinas KDH	OB	Rp2.500.000,00
	g. Tukang Kebun Rumah Dinas WKDH	OB	Rp1.200.000,00
	1.15.5 Jasa Tenaga Juru Masak		
	a. Koki Rumah Dinas	OB	Rp5.500.000,00
	b. Asisten Koki	OB	Rp3.200.000,00
1.16	HONORARIUM JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN		
	1.16.1 Harian	OH	Rp500.000,00
	1.16.2 Per Kegiatan	OK	Rp1.000.000,00
1.17	HONORARIUM PADA KECAMATAN		
	1.17.1 Honor RW	OB	Rp500.000,00
	1.17.2 Honor RT	OB	Rp400.000,00
	1.17.3 Honor Linmas	OB	Rp300.000,00
	1.17.4 Honor Ketua LPMK	OB	Rp650.000,00
	1.17.5 Honor Sekretaris LPMK	OB	Rp450.000,00
	1.17.6 Honor Bendahara LPMK	OB	Rp350.000,00
	1.17.7 Honor Anggota LPMK	OB	Rp300.000,00

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara

intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

TABEL 1.2

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp1.116.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.126.000,00
3	RIAU	OP	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp901.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00
5	JAMBI	OP	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.060.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00
11	BANTEN	OP	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp1.065.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00
17	BALI	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp1.644.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.200,00	Rp1.134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp925.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp1.115.700,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp952.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.092.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00
31	MALUKU	OP	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp1.101.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.268.000,00
33	PAPUA	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
36	PAPUAH TENGAH	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000,00	Rp1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp1.838.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp1.809.000,00

TABEL 1.3

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 413.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp 988.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp 922.000,00
3	RIAU	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp 711.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp 962.000,00
5	JAMBI	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.298.000,00	Rp 950.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp 743.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp 893.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp950.000,00	Rp 933.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp 811.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00
11	BANTEN	OP	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
13	DKI JAKARTA	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp 777.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp 839.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021.000,00
17	BALI	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.201.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000,00	Rp602.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.065.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp 969.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp 815.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp 802.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	GORONTALO	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp 842.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp 854.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp 876.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp 982.000,00
30	SULAWESI TENGGAH	OP	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
31	MALUKU	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp 991.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
33	PAPUA	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan terinci pada tabel berikut:

TABEL 1.4
PENGADAAN KENDARAAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	1.1.1 Pejabat Eselon I	Unit	Rp878.913.000,00
	1.1.2 Pejabat Eselon II	Unit	Rp776.179.000,00
1.2	Kendaraan Pejabat Eselon III Sebagai Kepala Kantor, Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
	1.2.1 Pick Up	Unit	Rp268.272.000,00
	1.2.2 Pejabat Eselon III/Minibus	Unit	Rp398.974.000,00
	1.2.3 Double Gardan	Unit	Rp516.336.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3	Kendaraan Operasional Bus		
	1.3.1 Roda 4 Dan/Atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000,00
	1.3.2 Roda 6 Dan/Atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000,00
	1.3.3 Roda 6 Dan/Atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000,00
1.4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	1.4.1 Operasional	Unit	Rp35.009.000,00
	1.4.2 Lapangan	Unit	Rp40.222.000,00
1.5	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai		
	1.5.1 Pejabat Eselon I	Unit	Rp966.804.000,00
	1.5.2 Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000,00
	1.5.3 Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000,00
	1.5.4 Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000,00

4. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

4.1 Uang makan PNS

Uang makan diberikan kepada PNS berdasarkan daftar hadir PNS pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan. Uang makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- tidak hadir kerja;
- sedang melaksanakan perjalanan dinas kecuali perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
- sedang melaksanakan cuti;
- sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
- diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.

PNS yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana pada poin b dapat diberikan Uang Makan sepanjang PNS yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan. Untuk pedoman pelaksanaan pembayaran uang makan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian satuan biaya uang makan PNS dirinci pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA UANG MAKAN PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Satuan Biaya Uang Makan PNS	OH	Rp20.000,00

4.2 Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan baik oleh PNS maupun pegawai Non-PNS pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor Pemerintah. PNS maupun pegawai Non-PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. Perintah lembur dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Kepala SKPD dalam bentuk surat perintah kerja lembur.

Uang makan lembur diberikan kepada PNS dan pegawai Non-PNS yang melaksanakan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur dimaksud harus tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur PNS dan Non-PNS dirinci pada tabel 1.6.

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN
UANG MAKAN LEMBUR PNS DAN NON-PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS dan Non-PNS		
	1.1.1 Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS		
	a. Uang Lembur	OJ	Rp25.000,00
	b. Uang Makan Lembur	OJ	Rp30.000,00
	1.1.2 Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Non-PNS		
	a. Uang Lembur	OJ	Rp18.000,00
	b. Uang Makan Lembur	OH	Rp20.000,00

5. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

5.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini dapat digunakan dengan syarat sebagai berikut:

1. Diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
2. Diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
3. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
4. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*.
2. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).

5.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian mengenai satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Untuk satuan biaya sewa kendaraan dimaksud, rincian dapat dilihat pada tabel 1.7, 1.8, dan 1.9.

TABEL 1.7
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN
KEGIATAN INSIDENTIL

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per hari	Rp930.000,00	Rp3.282.000,00	Rp4.638.000,00
2	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp1.220.000,00	Rp3.062.000,00	Rp3.753.000,00
3	RIAU	Per hari	Rp978.000,00	Rp3.155.000,00	Rp4.585.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp989.000,00	Rp2.373.000,00	Rp3.910.000,00
5	JAMBI	Per hari	Rp1.086.000,00	Rp5.585.000,00	Rp7.190.000,00
6	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp922.000,00	Rp2.294.000,00	Rp3.500.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000,00	Rp2.200.000,00	Rp4.097.000,00
8	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000,00	Rp3.594.000,00	Rp5.052.000,00
9	BENGKULU	Per hari	Rp985.000,00	Rp5.145.000,00	Rp6.924.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000,00	Rp3.477.000,00	Rp5.342.000,00
11	BANTEN	Per hari	Rp972.000,00	Rp3.026.000,00	Rp4.120.000,00
12	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000,00	Rp2.563.000,00	Rp3.519.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.231.000,00	Rp2.656.000,00	Rp3.715.000,00
14	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.270.000,00	Rp2.889.000,00	Rp4.237.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp978.000,00	Rp2.427.000,00	Rp3.720.000,00
16	JAWA TIMUR	Per hari	Rp1.212.000,00	Rp2.446.000,00	Rp3.303.000,00
17	BALI	Per hari	Rp1.250.000,00	Rp3.174.000,00	Rp4.224.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000,00	Rp2.532.000,00	Rp3.369.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp926.000,00	Rp3.059.000,00	Rp3.468.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000,00	Rp3.471.000,00	Rp4.573.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000,00	Rp4.645.000,00	Rp6.706.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp868.000,00	Rp2.719.000,00	Rp3.834.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000,00	Rp3.112.000,00	Rp4.829.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.188.000,00	Rp2.713.000,00	Rp4.829.000,00
25	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp1.195.000,00	Rp2.498.000,00	Rp3.845.000,00
26	GORONTALO	Per hari	Rp856.000,00	Rp2.504.000,00	Rp4.038.000,00
27	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp914.000,00	Rp3.327.000,00	Rp3.282.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp938.000,00	Rp3.385.000,00	Rp4.293.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000,00	Rp2.423.000,00	Rp4.212.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp945.000,00	Rp2.700.000,00	Rp5.150.000,00
31	MALUKU	Per hari	Rp1.241.000,00	Rp3.590.000,00	Rp4.021.000,00
32	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.095.000,00	Rp3.013.000,00	Rp4.170.000,00
33	PAPUA	Per hari	Rp1.204.000,00	Rp4.082.000,00	Rp5.248.000,00
34	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.171.000,00	Rp3.499.000,00	Rp4.547.000,00

TABEL 1.8

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
35.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.660.000,00
35.2.2	PEJABAT ESELON II	Per bulan	
35.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp14.180.000,00
35.2.2.2	SUMATERA UTARA	Per bulan	Rp13.880.000,00
35.2.2.3	R I A U	Per bulan	Rp13.730.000,00
35.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.000.000,00
35.2.2.5	J A M B I	Per bulan	Rp13.500.000,00
35.2.2.6	SUMATERA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000,00
35.2.2.7	SUMATERA SELATAN	Per bulan	Rp13.500.000,00
35.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000,00
35.2.2.9	BENGKULU	Per bulan	Rp13.500.000,00
35.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000,00
35.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	Rp13.950.000,00
35.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000,00
35.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000,00
35.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp13.950.000,00
35.2.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp14.030.000,00
35.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp13.430.000,00
35.2.2.17	B A L I	Per bulan	Rp13.500.000,00
35.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
35.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp14.850.000,00
35.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.030.000,00
35.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp14.140.000,00
35.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp14.030.000,00
35.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.030.000,00
35.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000,00
35.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000,00
35.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	Rp15.000.000,00
35.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp13.580.000,00
35.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp13.580.000,00
35.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000,00
35.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.030.000,00
35.2.2.31	MALUKU	Per bulan	Rp14.480.000,00
35.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000,00
35.2.2.33	P A P U A	Per bulan	Rp14.850.000,00
35.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp14.780.000,00
35.2.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp14.780.000,00
35.2.2.36	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp14.850.000,00
35.2.2.37	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp14.850.000,00
35.2.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp14.850.000,00

TABEL 1.9
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR
DAN/ATAU LAPANGAN BERPENUMPANG

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SUMATERA SELATAN	Per bulan	Rp5.550.000,00	Rp5.850.000,00	Rp14.780.000,00

6. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN PANGAN

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

6.1. Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS):

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

- 6.2. Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer /Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
- Mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan
 - Mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- 6.3. Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Satuan biaya pengadaan bahan makanan tercantum pada tabel 1.10.

TABEL 1.10
SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS):		
	1.1.1 Pasien Rumah Sakit	OH	Rp32.000,00
	1.1.2 PMKS	OH	Rp31.000,00
1.2	1.2.1 Siswa Sipil di Lingkungan Sekolah Kedinasan	OH	Rp32.000,00
	1.2.2 Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan	OH	Rp45.000,00
1.3	<i>Rescue Team</i>	OH	Rp37.000,00

7. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS, PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU, DAN PAKAIAN DINAS KHUSUS LAINNYA

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

7.1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan

7.2.5 Satuan Biaya Pakaian Dinas Harian/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah-Kategori Khusus

Satuan biaya pakaian dinas harian/tenun/lurik atau Pakaian Khas Daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam pengadaan pakaian khas daerah dalam rangka kegiatan tertentu untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

7.2.6 Satuan Biaya Pakaian Anti Huru-Hara bagi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Satuan biaya pakaian anti huru hara diperuntukkan bagi Polisi Pamong Praja (POL PP) dalam melaksanakan tugas khusus seperti pengendalian massa saat demo atau sejenisnya.

7.2.7 Satuan Biaya Seragam DEKRANASDA

Satuan biaya pakaian yang diperuntukkan bagi Dewan Kerajinan Nasional, yaitu organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah.

7.2.8 Satuan Biaya Seragam Resmi TP PKK

Satuan biaya yang digunakan dalam pembelian Seragam Nasional Resmi TP PKK yang terdiri dari Rok, jas, dan blus batik lengan panjang bagi perempuan, dan celana panjang, jas, dan kemeja batik lengan panjang bagi laki-laki. Warna rok, jas, dan celana panjang berwarna hijau toska polos.

7.2.9 Satuan Biaya Seragam Batik PKK

Satuan biaya yang digunakan dalam pembelian Seragam Batik TP PKK berupa kemeja batik warna hijau toska.

7.3. Satuan Biaya Pakaian Dalam Kegiatan Tertentu

Satuan biaya pakaian dalam kegiatan tertentu adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan pakaian dalam kegiatan tertentu yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh perangkat daerah tertentu :

Rincian satuan biaya pengadaan pakaian dinas dirinci pada tabel 1.11.

TABEL 1.11

SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS/KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Pakaian Dinas Pegawai		
	1.1.1 PDH		
	a. PDH warna khaki	Orang/Setel	Rp1.000.000,00
	b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam	Orang/Setel	Rp1.000.000,00
	c. PDH Batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah	Orang	Rp750.000,00
	1.1.2 PDL		
	a. PDL SKPD tertentu	Orang/Setel	Rp1.000.000,00
	b. PDL Camat dan Lurah	Orang/Setel	Rp1.000.000,00
	1.1.3 PSL	Orang/Setel	Rp3.500.000,00
	1.1.4 PDU Camat dan Lurah	Orang/Setel	Rp1.250.000,00
	1.1.5 Pakaian Olahraga (<i>Training Set</i>)	Orang/Setel	Rp750.000,00
1.2	Pakaian Dinas Khusus		
	1.2.1 Pakaian Dinas Dokter	Orang/Stel	Rp650.000,00
	1.2.2 Pakaian Dinas Pegawai /Perawat	Orang/Stel	Rp500.000,00
	1.2.3 Pakaian Dinas Sub Urusan Kebakaran	Orang/Stel	Rp1.250.000,00
	1.2.4 Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat	Orang/Stel	Rp1.000.000,00
	1.2.5 Pakaian Dinas Harian/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah – Kategori Khusus	Orang/Stel	Rp10.000.000,00
	1.2.6 Pakaian Anti Huru-Hara Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)	Orang/Stel	Rp3.000.000,00
	1.2.7 Seragam DEKRANASDA	Orang/Stel	Rp250.000,00
	1.2.9 Seragam Resmi TP PKK	Orang/Stel	Rp1.700.000,00
	1.2.10 Seragam Batik TP. PKK	Orang/Stel	Rp700.000,00
1.3	Pakaian Dalam Kegiatan Tertentu		
	1.3.1 Pakaian Seragam Peserta (Pelatihan, Lomba dan sejenisnya)	Orang/Stel	Rp300.000,00
	1.3.2 Pakaian Seragam Pelatih, Panitia (Pelatihan, Lomba dan sejenisnya)	Orang/Stel	Rp300.000,00
	1.3.3 Pakaian PASKIBRAKA	Orang/Stel	Rp2.500.000,00
	1.3.4 Seragam Anggota Pemakaman (Atribut dan Sepatu)	Orang/Stel	Rp2.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Atributnya		
	1.4.1 Pakaian Dinas Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp3.500.000,00
	1.4.2 Pakaian Dinas Sipil Resmi	Stel	Rp4.500.000,00
	1.4.3 Pakaian Dinas Sipil Lengkap	Stel	Rp5.000.000,00
	1.4.4 Pakaian Baju Batik	Stel	Rp650.000,00
	1.4.5 Atribut	Stel	Rp1.000.000,00
	1.4.6 Pakaian Adat	Stel	Rp6.000.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket atau Orang/Paket/Pekerjaan

OK : Orang/Kegiatan

OJP: Orang/Jam Pelajaran

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ASRIANTO

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Atributnya		
	1.4.1 Pakaian Dinas Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp3.500.000,00
	1.4.2 Pakaian Dinas Sipil Resmi	Stel	Rp4.500.000,00
	1.4.3 Pakaian Dinas Sipil Lengkap	Stel	Rp5.000.000,00
	1.4.4 Pakaian Baju Batik	Stel	Rp650.000,00
	1.4.5 Atribut	Stel	Rp1.000.000,00
	1.4.6 Pakaian Adat	Stel	Rp6.000.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket atau Orang/Paket/Pekerjaan

OK : Orang/Kegiatan

OJP: Orang/Jam Pelajaran

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

/ASGIANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR
 NOMOR 41 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS
 TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM
 PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, pembawa acara profesional dan tenaga ahli;
2. Satuan biaya konsumsi rapat;
3. Satuan biaya pemeliharaan;
4. Satuan biaya sewa sarana dan prasarana; dan
5. Belanja jasa kantor lainnya.

Untuk satuan biaya bahan bakar minyak, gas dan listrik berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif bahan bakar minyak, gas dan listrik.

1. HONORARIUM TENAGA PROFESIONAL

1. 1 NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA
 PROFESIONAL.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara

husus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

1.2 TENAGA AHLI

Pemberian honorarium jasa tenaga ahli yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan rapat koordinasi, penelitian, observasi, pengukuran dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL DAN TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00
1.4	Honorarium Tenaga Ahli	OK	Rp25.000.000,00
1.5	Honorarium Tenaga Ahli	OB	Rp15.000.000,00
1.6	Honorarium Tenaga Ahli Ukur	OH	Rp500.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dan tenaga ahli dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara serta tenaga ahli sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAPAT KOORDINASI TK. KEPALA DAERAH/ESELON I	Orang/Kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2	RAPAT BIASA			
	2.1 ACEH	Orang/Kali	Rp 51.000,00	Rp20.000,00
	2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 47.000,00	Rp17.000,00
	2.3 RIAU	Orang/Kali	Rp 50.000,00	Rp17.000,00
	2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 44.000,00	Rp25.000,00
	2.5 JAMBI	Orang/Kali	Rp 50.000,00	Rp18.000,00
	2.6 SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 45.000,00	Rp18.000,00
	2.7 SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 63.000,00	Rp18.000,00
	2.8 LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 43.000,00	Rp21.000,00
	2.9 BENGKULU	Orang/Kali	Rp 48.000,00	Rp16.000,00
	2.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 44.000,00	Rp19.000,00
	2.11 BANTEN	Orang/Kali	Rp 54.000,00	Rp20.000,00
	2.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 50.000,00	Rp21.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2.13 DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp 53.000,00	Rp24.000,00
	2.14 JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 68.750,00	Rp16.000,00
	2.15 D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 55.000,00	Rp16.000,00
	2.16 JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 49.000,00	Rp23.000,00
	2.17 BALI	Orang/Kali	Rp 48.000,00	Rp21.000,00
	2.18 NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 49.000,00	Rp18.000,00
	2.19 NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 52.000,00	Rp22.000,00
	2.20 KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 51.000,00	Rp17.000,00
	2.21 KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 42.000,00	Rp15.000,00
	2.22 KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 51.000,00	Rp17.000,00
	2.23 KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 48.000,00	Rp26.000,00
	2.24 KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 53.000,00	Rp21.000,00
	2.25 SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 55.000,00	Rp26.000,00
	2.26 GORONTALO	Orang/Kali	Rp 45.000,00	Rp15.000,00
	2.27 SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 54.000,00	Rp21.000,00
	2.28 SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 56.000,00	Rp26.000,00
	2.29 SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 48.000,00	Rp18.000,00
	2.30 SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 49.000,00	Rp21.000,00
	2.31MALUKU	Orang/Kali	Rp 59.000,00	Rp24.000,00
	2.32 MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 63.000,00	Rp25.000,00
	2.33 PAPUA	Orang/Kali	Rp 61.000,00	Rp33.000,00
	2.34 PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 62.000,00	Rp27.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2.35 PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp 62.000,00	Rp27.000,00
	2.36 PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp 61.000,00	Rp33.000,00
	2.37 PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp 90.000,00	Rp49.000,00
	2.38 PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp 91.000,00	Rp40.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

3.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BAN GUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumatera Selatan	m ² m ² /tahun	Rp218.000,00	Rp147.000,00	Rp11.000,00

3.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat tanda nomor kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan yaitu khusus untuk satuan biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas untuk pengadaan dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.4, Tabel 2.5, Tabel 2.6, Tabel 2.7, dan Tabel 2.8.

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
II	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
III	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	RP42.350.000,00
IV	Pejabat Eselon II		
V	Sumatera Selatan	Unit/Tahun	Rp42.310.000,00

TABEL 2.5

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumatera Selatan	Unit/Tahun	Rp36.920.000,00	Rp39.540.000,00	Rp4.990.000,00

TABEL 2.6

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 6 DAN *SPEED BOAT*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
2	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS UNTUK PENGADAAN DARI SEWA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp35.000.000,00
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp33.800.000,00
3	Operasional kantor dan /atau lapangan	Unit/Tahun	Rp30.000.000,00

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERSIONAL KENDARAAN DINAS
LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.100.000,00
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000,00
3	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp10.460.000,00
4	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000,00

3.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer*, *notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
6	<i>Genset 75 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7	<i>Genset 100 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8	<i>Genset 125 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9	<i>Genset 150 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10	<i>Genset 175 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11	<i>Genset 200 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12	<i>Genset 250 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13	<i>Genset 275 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14	<i>Genset 300 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15	<i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16	<i>Genset 450 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17	<i>Genset 500 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

Adapun mesin-mesin tertentu yang membutuhkan bahan bakar minyak agar dapat beroperasi, maka batas tertinggi pengisian bahan bakar minyak untuk mesin-mesin dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut.

TABEL 2.10

BATAS PENGISIAN BAHAN BAKAR MESIN TERTENTU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (VOLUME)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alat Pemotong Rumput	Liter/Hari	4
2	<i>Genset Kantor, Rumah Dinas KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah</i>	Liter/Hari	20
3	<i>Genset RSUD/Puskesmas dan kantor-kantor pelayanan masyarakat</i>	Liter/Hari	20

4. SATUAN BIAYA JASA KANTOR LAINNYA

Satuan biaya jasa kantor lainnya merupakan satuan biaya yang dimaksudkan untuk menunjang kelancaran kerja baik untuk kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh suatu SKPD atau pemerintah kabupaten maupun kegiatan rutin kantor seperti satuan biaya jasa *cleaning service*.

Daftar satuan biaya jasa kantor lainnya dapat dilihat pada tabel 2.11.

TABEL 2.11

SATUAN BIAYA JASA KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Biaya Jasa Cleaning Service</i>	Satu Tahun	Rp200.000.000,00

5. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU

Satuan biaya konsumsi tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk jamuan tamu. Rincian satuan biaya konsumsi dimaksud telah dirinci pada tabel 2.12.

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biaya Konsumsi Tamu Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Eselon I/Setara Super Eksekutif Eksekutif Standar	Orang /Kali	 Rp85.000,00 Rp60.000,00 Rp45.000,00	 Rp40.000,00 Rp30.000,00
2	Biaya Konsumsi Tamu	Orang/Kali	Rp46.000,00	Rp17.000,00

Keterangan:
OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket atau Orang/Paket/Pekerjaan
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ASGIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban

A. STANDAR BIAYA UMUM

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Santunan Janda Veteran		Orang	Rp 1.000.000,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Santunan Janda Veteran		Orang	Rp 1.000.000,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, Beasiswa Mahasiswa Tidak mampu	Orang / Semester	Rp 7.500.000,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, Beasiswa Mahasiswa Tidak mampu	Orang / Semester	Rp 7.500.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Beban jasa listrik	belanja tagihan listrik	M2 Per Bulan	Rp 450.000.000,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Ssouvenir makanan khas daerah	makanan khas daerah	Paket	Rp 100.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Belanja Karung Beras	Kemasan Ukuran 5 KG	Buah	Rp 3.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Umroh		Orang/Paket	Rp 29.000.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Haji TPHD		Orang/Paket	Rp 100.000.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	belanja paket travel umroh, vatican, dan lainnya	Orang / Paket	Rp 40.000.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Pendampingan Sasaran TPK (DAK BOKB)	Belanja Operasional Tim Pendampingan Keluarga	Bulan	Rp 360.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja BKB KIT Stunting	BKB KIT Stunting	Bulan	Rp 13.000.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Songket	Unit	Rp 2.500.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Songket	Unit	Rp 3.500.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Songket	Unit	Rp 7.500.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Makan Minum Rumah Pangan B2SA	-	Paket	Rp 30.000,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	Belanja Logistik	Kopi Bubuk 250 gram	Gram	Rp 30.000,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	Natura dan Pakan Lainnya	Air Mineral botol kaca 380ml	Botol	Rp 25.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Miniatur Rumah Adat	Miniatur berbahan Kayu di Dalam Kotak Kaca/Akrilik	Unit	Rp 10.000.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Miniatur Manekin Pakaian Adat	Miniatur Manekin Memakai Pakaian Adat	Pasang	Rp 30.000.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Miniatur Rumah Adat	Miniatur berbahan Kayu di Dalam Kotak Kaca/Akrilik	Unit	Rp 10.000.000,00

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2025

**STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Santunan Janda Veteran		Orang	Rp 1.000.000,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Santunan Janda Veteran		Orang	Rp 1.000.000,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, Beasiswa Mahasiswa Tidak mampu	Orang / Semester	Rp 7.500.000,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, Beasiswa Mahasiswa Tidak mampu	Orang / Semester	Rp 7.500.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Beban jasa listrik	belanja tagihan listrik	M2 Per Bulan	Rp 450.000.000,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Ssouvenir makanan khas daerah	makanan khas daerah	Paket	Rp 100.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Belanja Karung Beras	Kemasan Ukuran 5 KG	Buah	Rp 3.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Umroh		Orang/Paket	Rp 29.000.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Haji TPHD		Orang/Paket	Rp 100.000.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	belanja paket travel umroh, vatican, dan lainnya	Orang / Paket	Rp 40.000.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Pendampingan Sasaran TPK (DAK BOKB)	Belanja Operasional Tim Pendampingan Keluarga	Bulan	Rp 360.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja BKB KIT Stunting	BKB KIT Stunting	Bulan	Rp 13.000.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Songket	Unit	Rp 2.500.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Songket	Unit	Rp 3.500.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Songket	Unit	Rp 7.500.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Makan Minum Rumah Pangan B2SA	-	Paket	Rp 30.000,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	Belanja Logistik	Kopi Bubuk 250 gram	Gram	Rp 30.000,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	Natura dan Pakan Lainnya	Air Mineral botol kaca 380ml	Botol	Rp 25.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Miniatur Rumah Adat	Miniatur berbahan Kayu di Dalam Kotak Kaca/Akrilik	Unit	Rp 10.000.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Miniatur Manekin Pakaian Adat	Miniatur Manekin Memakai Pakaian Adat	Pasang	Rp 30.000.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Miniatur Rumah Adat	Miniatur berbahan Kayu di Dalam Kotak Kaca/Akrilik	Unit	Rp 10.000.000,00

1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Miniatur Manekin Pakaian Adat	Miniatur Manekin Memakai Pakaian Adat	Pasang	Rp	30.000.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	Pembelian Domain dan Hosting	-	Tahun	Rp	5.500.000,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	Colocation Rack Server	-	Tahun	Rp	300.000.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	Standar Metrologi	Bidur/Anak timbangan M2 Kapasitas 20 kg	Unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	Standar Metrologi	Bidur/Anak timbangan M2 Kapasitas 20 kg	Unit	Rp	1.200.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	Mesin Cutting Stiker	Mesin Cutting Stiker	Unit	Rp	15.150.000,00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	Bangunan Terbuka	Belanja Sewa Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Stand Pameran Promosi Kategori 4	Paket	Rp	40.000.000,00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	Bangunan Terbuka	Sewa Gedung Dan Bangunan Spesifikasi : Belanja Sewa Tempat Kegiatan / Stand Pameran - Kategori 7	Paket	Rp	11.000.000,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK Paruh waktu	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	Orang / Bulan	Rp	800.000,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK Paruh waktu	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan	Orang / Bulan	Rp	800.000,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK Paruh waktu	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	Orang / Bulan	Rp	800.000,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK Paruh waktu	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	Orang / Bulan	Rp	800.000,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK Paruh waktu	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	Orang / Bulan	Rp	800.000,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK Paruh waktu	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	Orang / Bulan	Rp	800.000,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK Paruh waktu	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	Orang / Bulan	Rp	800.000,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK Paruh waktu	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	Orang / Bulan	Rp	800.000,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)		Orang	Rp	4.236,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	Jaminan Kematian (JKM)		Orang	Rp	5.295,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO Lainnya	Uang Makan PNS	Orang / Hari	Rp	20.000,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	belanja jasa tenaga kesehatan	insentif bidan pns	Orang / Bulan	Rp	500.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.5.03.01.01.0005	Software	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	aplikasi	Unit	Rp 200.000.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	Taxation Map (Aplikasi Pemetaan)	Unit	Rp 166.500.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	Pembuatan Aplikasi	Sitem Informasi Bantuan Alsintan Kelompok Tani	Paket	Rp 350.000.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	Pembuatan Aplikasi	Sistem Informasi Bantuan Tanaman	Paket	Rp 350.000.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	Pembuatan Aplikasi	Sistem Informasi Bantuan Pupuk	Paket	Rp 300.000.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pengadaan Aplikasi Smart City Pelayanan Pemerintah	Paket	Rp 2.000.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pengembangan Website Pemkab dan Website Diskominfo	Paket	Rp 36.750.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Penyusunan Master Plan Kabupaten Cerdas PALI	Paket	Rp 94.500.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pembuatan Sistem Informasi Georafis Jaringan Telekomunikasi dan Internet Dalam Kab.PALI	Paket	Rp 52.500.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	Website Sistem Informasi	Paket	Rp 60.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pembuatan Aplikasi Berbasis Web	Paket	Rp 150.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pembuatan Aplikasi Berbasis Android	Paket	Rp 100.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pembuatan Website	Paket	Rp 60.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pengembangan Aplikasi Berbasis Web/Android	Paket	Rp 50.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pengembangan Website	Paket	Rp 35.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pengadaan Aplikasi Smart City Pelayanan Pemerintah	Paket	Rp 2.000.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pengadaan Aplikasi Smart City Pelayanan Pemerintah	Paket	Rp 2.000.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Pengadaan Aplikasi Smart City Pelayanan Pemerintah	Paket	Rp 2.000.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Belanja Aset Tidak Berwujud	Pembuatan Website	Paket	Rp 30.000.000,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	Pakaian Kebersihan	Stel	Rp 585.000,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	Beban Pakaian Batik Tradisional	Pakaian Seragam Pelantikan Pengurus Dekranasda	Unit	Rp 1.000.000,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Beban Honorarium Pembawa Acara	Pembawa Acara STQ/MTQ	Orang / Hari	Rp 5.000.000,00
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Jasa Kesenian dan Sewa Alat Kesenian dan Budaya	(Hadroh ,Band Pengiring Acara, Qori, Bedug/gong)	Paket	Rp 80.000.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Publikasi Media Elektronik	Media Elektronik (Radio)	Paket	Rp 36.750.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Publikasi Media Elektronik	Media Elektronik (TV)	Paket	Rp 26.250.000,00
8.1.02.02.04.0355	Beban Sewa Peralatan Umum	Belanja Sewa Peralatan Umum	Frame LED/Frame Rigging/Frame Backdrop/Gate dan Dekor	Paket	Rp 13.000.000,00
8.1.02.02.05.0002	Beban Sewa Bangunan Gudang	Beban Sewa Bangunan Gudang (Biaya Addendum Penyimpanan Beras)	-	Unit	Rp 136.035.000,00
8.1.02.02.08.0005	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	Pengintegrasian Aplikasi Pajak dan Retribusi	Unit	Rp 477.500.000,00
8.1.02.02.10.0007	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	Belanja Software	APLIKASI GURU	Paket	Rp 550.000.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.02.10.0007	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	Belanja Software	APLIKASI GURU	Paket	Rp 550.000.000,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Dokumen	Dokumen Operasi Bencana KARHUTLAH Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Dokumen	Rp 250.000.000,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Dokumen	Dokumen Operasi Bencana Banjir Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Dokumen	Rp 250.000.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak	Beasiswa Program Kerjasama IPB (BUD)	Orang / Tahun	Rp 50.000.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak	Belanja Jasa Produksi backdrop/frame LED	Desain dan Produksi backdrop/frame LED	Paket	Rp 12.000.000,00

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ASGIANTO

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Dokumen	Dokumen Operasi Bencana KARHUTLAH Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Dokumen	Rp 250.000.000,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Dokumen	Dokumen Operasi Bencana Banjir Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Dokumen	Rp 250.000.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak	Beasiswa Program Kerjasama IPB (BUD)	Orang / Tahun	Rp 50.000.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak	Belanja Jasa Produksi backdrop/frame LED	Desain dan Produksi backdrop/frame LED	Paket	Rp 12.000.000,00

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ASGIANTO

